WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GANTI RUGI

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.522/Pdt.G/2013/PN.Dps)

Oleh:

Ayu Septiari Ni Gst. Ayu Dyah Satyawati Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

One of the problems that occasionally occurs in the implementation of an agreement is default. Default is non performance or negligence to perform the obligations (performance) as set out in the agreement drawn up between the parties. In the writing of scientific papers entitled "juridical analysis of default case in the indemnity agreement (case study of Denpasar district court's decision)", there is a problem found that is what the legal consequences of default and ground consideration of the judge's decision. The method adopted in this paper is a normative method. The legal consequence if either party performs default in an agreement is a cancellation agreement. And the basis consideration of the judge's decision is Article 1238, 1234 and 1244 of Indonesian Civil Code.

Keywords: legal consequences, defaults, agreement, indemnity.

ABSTRAK

Salah Satu permasalahan yang kadang terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian, yaitu wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak. Di dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul "analisis yuridis perkara wanprestasi dalam perjanjian ganti rugi (studi kasus putusan pengadilan negeri denpasar)", terdapat permasalahan yaitu apakah akibat hukum wanprestasi dan dasar pertimbangan putusan hakim. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif. Akibat hukum apabila dalam perjanjian salah satu pihak melakukan wanprestasi adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Serta yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim adalah pasal 1238, 1234 dan 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kata kunci: akibat hukum, wanprestasi, perjanjian, ganti rugi.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mencapai kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan kerjasama, sehingga antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Melalui

negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar. Secara yuridis, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³

Seperti perkara yang ditangani pengadilan negeri denpasar mengenai wanprestasi yang dilakukan dalam perjanjian ganti rugi antara tergugat berinisial IB dan penggugat AN. Dimana keduanya sepakat melakukan perjanjian sewa menyewa apartment tetapi IB melanggar perjanjian tersebut dengan membongkar apartment yang telah disewa AN tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Setelah itu, IB mencoba menawarkan ganti rugi terhadap apartemen AN yang akan dibongkar dan mereka sepakat untuk membuat perjanjian ganti rugi, namun lagi-lagi IB tidak menepati janjinya untuk membayar ganti rugi yang telah disepakati, sehingga perjanjian ganti rugi pun dibatalkan dan kembali menggunakan perjanjian sebelumnya yaitu perjanjian sewa menyewa apartemen.

1.2 Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui akibat hukum wanprestasi dan dasar pertimbangan putusan hakim No.522/Pdt.G/2013/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Penulisan ini mempergunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder (data perpustakaan)⁴, dimana permasalahan yang timbul akan diteliti dan dikaji berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-

¹Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, h.1.

² R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, h.1.

³ R.Subekti, 1970, *Hukum perjanjian Cet.ke-II*, Pembimbing Masa, Jakarta, h. 50.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, h.15.

Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Tentang Hukum Perikatan untuk kemudian dikaitkan dengan perkara wanprestasi dalam perjanjian ganti rugi.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Akibat Hukum Wanprestasi

Pertanggungjawaban hukum dari pihak yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

- 1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
- 2. Pembatalan perjanjian;
- 3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
- 4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.⁵

Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu". (Pasal 1243 Kitab Undang-undangan Hukum Perdata). "Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga" (Pasal 1244 sampai dengan 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Akibat hukum dari pihak yang telah melakukan wanprestasi adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Secara prinsip suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu. 6 Perjanjian dapat dibatalkan karena terdapat pelanggaran terhadap syarat subyektif dari sahnya suatu perjanjian.

2.2.2 Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

Dalam Pokok Perkara:

- Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan para penggugat adalah adanya perbuatan wanprestasi dari tergugat karena tidak melakukan pembayaran ganti rugi sesuai perjanjian ganti rugi seraya meminta perjanjian ganti rugi antara para penggugat dengan tergugat batal dan tidak memenuhi kekuatan hukum apapun, namun para penggugat meminta ganti rugi kepada tergugat secara tanggung renteng berdasarkan perjanjian sewa menyewa;

⁵ Subekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, h.147.

⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 172.

- Menimbang, bahwa apa yang telah diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, maka tidak perlu di pertimbangkan oleh Majelis Hakim;
- Menimbang, bahwa sedang hal yang disangkal adalah sesuai dengan pokok permasalahan diatas, dimana para penggugat meminta ganti rugi sesuai dengan perjanjian sewa menyewa dan meminta perjanjian ganti rugi antara para penggugat dengan tergugat adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
- Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran ganti rugi oleh tergugat kepada para penggugat telah jatuh tempo sehingga tergugat telah dapat dikatakan melakukan wanprestasi kepada para penggugat;
- Menimbang bahwa tentang bukti-bukti lainnya dari para penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dianggap sudah tidak relevan lagi;
- Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan para penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan karena tergugat berada pada pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar ongkos yang timbul didalam perkara ini;

Putusan:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabul gugatan para penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para tergugat;
- Menyatakan bahwa surat perjanjian ganti rugi antara para penggugat dan tergugat sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;
- Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya;

Putusan hakim yang menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi akibat wanprestasi dari perjanjian ganti rugi antara pihak penggugat dengan pihak tergugat tersebut sesuai dengan pasal 1238 KUHPerdata: "Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.", 1243 KUHPerdata: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak

dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." dan 1244 KUHPerdata: "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya".

III. KESIMPULAN

Akibat hukum apabila dalam perjanjian salah satu pihak melakukan wanprestasi adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Putusan hakim yang menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi akibat wanprestasi dari perjanjian ganti rugi antara pihak penggugat dengan pihak tergugat tersebut sudah sesuai dengan pasal pasal 1238, 1234 dan 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hernoko, Agus Yudha, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta.

Prodjodikoro, R. Wirjono, 2000, Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung.

Setiawan, Rachmat, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Subekti, R., 1970, *Hukum perjanjian Cet.ke-II*, Pembimbing Masa, Jakarta.

Subekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet. 37, diterjemahkan dari *Burgerlijk Wetboek*, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006, Pradnya Paramita, Jakarta.